



PENETAPAN

Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

******, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan **, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini berdomisili elektronik di email: [**](#);

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ****** pada tanggal ******, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: ******, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal ******, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (******) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayah: **, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal ** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 11 Januari 2022;
- b. Ibu: **, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal ** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 11 Mei 2021;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah;
4. Bahwa, Pewaris adalah anak ke-2 (dua) dari 2 bersaudara yang masing-masing bernama:
 - a. **, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, **;
 - b. **, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, **, (telah meninggal dunia/Pewaris);
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang yang bernama: ** (Saudara Perempuan Pewaris);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang saudara kandung Pewaris yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**);
7. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi Pencairan Deposito di Bank Mandiri KCP Bintara dengan nomor bilyet AE 616165 tabungn dengan nomor rekening 900-00-09940306, dan Deposito Bank BCA KCP Grand Mall Bekasi dengan nomor bilyet **, nomor rekening ** dan balik nama sertifikat tanah di semarang dengan nomor hak milik ** luas tanah 119 M² atas nama Pewaris (**);

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 Oktober 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - a. ** (Saudara Perempuan Pewaris);
Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 02 Februari 2023, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ** atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1986, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 Oktober 2024, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 11 Januari 2022, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 11 Mei 2021, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

6. Fotokopi Halaman Depan Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening **, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Kantor Cabang Pembantu Jkt **, dan Fotokopi Halaman Depan Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening ** atas nama ** yang dikeluarkan oleh BCA Grand Mall Bekasi, pada tanggal 06 Juli 2020, telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ** atas nama **Pemohon** (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 21 Juni 2022, telah dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P-7 dan diparaf;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Miliki (SHM) Nomor ** atas nama **, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota ** telah dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P-8 dan diparaf;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon, telah dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P-9 dan diparaf;

B.

Saksi:

1. ** tahun, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di **, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa almarhum ** adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa almarhum Marsudi bin Sukandar meninggal pada tanggal ** karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum ** selama hidupnya belum pernah melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu almarhum ** dan Pemohon adalah anak hasil pernikahan dari **;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Pewaris yaitu ** telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum ** selama hidup sampai meninggal dunia beragama islam, demikian pula Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dari **;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan tabungan Bank Mandiri dan BCA atas nama almarhum ** serta balik nama sebidang tanah SHM atas nama almarhum ** di **;

2. ** tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa almarhum ** adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa almarhum Marsudi bin Sukandar meninggal pada tanggal ** karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum ** selama hidupnya belum pernah melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu almarhum ** dan Pemohon adalah anak hasil pernikahan dari ** dan **;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Pewaris yaitu ** dan ** telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum ** selama hidup sampai meninggal dunia beragama islam, demikian pula Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dari **;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan tabungan Bank Mandiri dan BCA atas nama almarhum ** dan balik nama Sertipikat Tanah atas nama Pewaris yang terletak di ** serta pengurusan harta warisan Pewaris lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa pewaris dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* adalah beragama Islam (personalitas keislaman) maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh kakak kandung Pewaris. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud SEMA No. 5 Tahun 2021 bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik perkara ini diperiksa dan diputus secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta penetapan ahli waris darii Pewaris yang bernama ** dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ** telah meninggal dunia tanggal ** karena sakit dan dalam keadaan islam;
2. Bahwa almarhum ** semasa hidupnya belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung Pewaris;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia;
5. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus pencairan tabungan bank atas nama almarhum ** dan administrasi harta warisan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P-1 s.d. P-9) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rasimin bin Suparmin dan Citra Ayu Diasari binti Wilisman, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d. P-8 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-9 dibuat sendiri oleh Pemohon, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas dan domisili Pemohon benar sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, dengan demikian Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Juliani sebagai anak dari Sukandar dan Munawaroh;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Akta Kematian atas nama **), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Marsudi telah meninggal pada tanggal 12 Oktober 2024, maka dengan demikian dapat ditetapkan sebagai pewaris pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 (Akta Kematian atas nama ** dan Akta Kematian atas nama **), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sukandar telah meninggal pada tanggal 18 Desember 2021, dan Munawaroh telah meninggal pada tanggal 01 Mei 2021, maka dengan demikian tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pada perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-8 (Tabungan Bank BCA dan Tabungan Bank Mandiri atas nama ** dan Sertifikat Hak Milik atas nama **, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Marsudi telah meninggalkan harta berupa Tabungan pada Rekening Bank BCA dan Bank Mandiri serta dan sebidang tanah yang terletak di **, maka dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (**;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (silsilah keluarga Pemohon) merupakan bukti yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan pewaris (**) yakni sebagai kakak kandung dari pewaris (**), terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg., dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa almarhum Marsudi bin Sukandar (Pewaris) adalah adik dari Pemohon. Semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah. Pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, demikian juga Pemohon beragama islam. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk kepentingan mengurus pencairan tabungan Bank BCA dan Mandiri atas nama almarhum ** dan balik nama Sertipikat Hak Milik almarhum ** di **;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai bukti P-9, merupakan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi, sehingga alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang membuktikan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Pewaris;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak saling bertentangan sehingga saling menguatkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ** telah meninggal dunia pada tanggal ** karena sakit dan dalam keadaan islam;
2. Bahwa almarhum ** semasa hidupnya belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung Pewaris;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia;
5. Bahwa ahli waris dari almarhum ** adalah hanya ** (Kakak Kandung Pewaris);
6. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus pencairan tabungan bank BCA dan Mandiri atas nama almarhum Marsudi bin Sukandar dan balik nama sebidang tanah atas nama almarhum Marsudi bin Sukandar di Semarang;

Pertimbangan Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas *takhayyuri* tidak berlaku;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a. Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."* Dengan demikian terdapat 3 (tiga) pokok (rukun) yang harus terpenuhi dalam hukum kewarisan yaitu adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur muwarits (pewaris) menunjukan bahwa secara yuridis Marsudi bin Sukandar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa perihal waris-mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan agama. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan tentang pewaris di atas menunjukkan bahwa secara yuridis almarhum ** semasa hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam begitu pula dengan Pemohon (**), hingga saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang memohon penetapan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris almarhum Marsudi bin Sukandar sesuai dengan norma-norma syar'i dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam harus dapat dikategorikan dalam golongan ahli waris sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda".

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris golongan perempuan menurut hubungan darah dari almarhum **. Sedangkan pihak lain menurut hubungan darah yang dapat menjadi ahli waris lain pada perkara *a quo* adalah ayah dan ibu kandung

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum ** akan tetapi keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia dan selain itu tidak ada lagi pihak yang tergolong sebagai ahli waris dari almarhum **;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum menjadi ahli waris dari almarhum Marsudi bin Sukandar, maka Majelis mempertimbangkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diketahui pewaris meninggal dunia karena sakit sehingga dapat disimpulkan Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan unsur warits (ahli waris), maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum Marsudi bin Sukandar adalah Juliani binti Sukandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon, kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya, serta pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang unsur mauruts (harta waris) sesuai dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus pencairan tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening ** dan BCA dengan nomor rekening **, keduanya atas nama Marsudi bin Sukandar (Pewaris) serta administrasi balik nama sertifikat hak milik (SHM) sebidang tanah dengan luas 119 m² atas nama ** di **;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024;
3. Menetapkan Juliani binti Sukandar (Kakak Kandung Pewaris) sebagai ahli waris dari Pewaris (**);
4. Membebankan kepada tiga untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadi Akhir 1446 Hijriah, oleh Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

JUMLAH

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)